



Regulasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Syariah di Indonesia

Farid Tiranda Sakti¹, Rauly Azima Miswan², Wahyu Pratama³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

E-mail: Faridatiranda@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 15, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

People's Economic Bank,
Sharia (BPRS), P2SK Law,
Sharia and Digital Governance

ABSTRACT

Sharia People's Banks (BPRS) play a crucial role in promoting financial inclusion and empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in rural Indonesia. Regulatory changes through Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK) have brought significant transformation to the BPRS industry, particularly through the change in nomenclature from "Sharia People's Financing Bank" to "Sharia People's Economic Bank." This change has various legal, administrative, and operational implications that require adjustments by all BPRS. This study aims to analyze the development of BPRS regulations in Indonesia, evaluate the effectiveness of supervision by the Financial Services Authority (OJK) and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) following the enactment of the P2SK Law and POJK Number 3/POJK.03/2022, identify operational challenges faced by BPRS, and formulate an integrated Sharia-digital governance model. The method used is qualitative-descriptive research with a normative-empirical legal approach. The data were analyzed using thematic analysis based on legal documents, financial authority regulations, fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), and case studies of several regional BPRS. The results show that changes in nomenclature result in significant administrative burdens and legal costs, particularly related to adjustments to articles of association and changes to internal regulations. On the other hand, the implementation of risk-based bank health assessments and digital reporting through the APOLO system improves market discipline and the quality of supervision. However, these policies also pose challenges for small-scale BPRS with limited human resources and technological infrastructure. Furthermore, restrictions on payment traffic services have encouraged BPRS to collaborate with Islamic fintech companies to improve competitiveness and digital services. This study concludes that harmonization between state regulations and Sharia compliance principles is a key factor in maintaining the stability of the BPRS industry. To support the sustainability of this sector, it is necessary to strengthen the role of the Sharia Supervisory Board (SPS), provide shared technological infrastructure, increase human resource capacity, and develop policies that can increase public trust in the Islamic banking industry.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 15, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

ABSTRACT

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan Indonesia. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

**Keywords:**

Bank Perekonomian Rakyat, Syariah (BPRS), UU P2SK, Tata Kelola Syariah dan Digital

membawa transformasi signifikan bagi industri BPRS, terutama melalui perubahan nomenklatur dari “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah”. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai implikasi hukum, administratif, dan operasional yang memerlukan penyesuaian oleh seluruh BPRS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan regulasi BPRS di Indonesia, mengevaluasi efektivitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah pemberlakuan UU P2SK dan POJK Nomor 3/POJK.03/2022, mengidentifikasi kendala operasional yang dihadapi BPRS, serta merumuskan model tata kelola syariah-digital yang terintegrasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data dianalisis menggunakan analisis tematik berdasarkan dokumen hukum, regulasi otoritas keuangan, fatwa DSN-MUI, serta studi kasus pada sejumlah BPRS daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur menyebabkan beban administratif dan biaya hukum yang cukup besar, terutama terkait penyesuaian anggaran dasar dan perubahan regulasi internal. Di sisi lain, penerapan penilaian kesehatan bank berbasis risiko serta pelaporan digital melalui sistem APOLO meningkatkan disiplin pasar dan kualitas pengawasan. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan bagi BPRS skala kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Selain itu, pembatasan layanan lalu lintas pembayaran mendorong BPRS untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan fintech syariah guna meningkatkan daya saing dan layanan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara regulasi negara dan prinsip kepatuhan syariah menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas industri BPRS. Untuk mendukung keberlanjutan sektor ini, diperlukan penguatan peran DPS, penyediaan infrastruktur teknologi bersama, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan kebijakan yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Farid Tiranda Sakti¹, Raully Azima Miswan², Wahyu Pratama³
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
E-mail: Faridatiranda@gmail.com

PENDAHULUAN

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan pilar penting dalam arsitektur keuangan mikro syariah di Indonesia, yang secara historis didesain untuk memperluas akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan umum (*unbanked population*) di tingkat pedesaan dan kecamatan (Sakti et al., 2024).¹ Dalam realitas sosialnya, keberadaan BPRS berfungsi tidak sekadar sebagai lembaga intermediasi keuangan biasa, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial, kemitraan (*ta'awun*), dan pemerataan ekonomi tanpa melibatkan instrumen bunga atau riba yang diharamkan dalam syariat Islam (Sakti et al., 2024).¹ Meskipun memiliki peran vital, BPRS dihadapkan pada tantangan berat berupa kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas permodalan, serta



fragmentasi kebijakan yang menghambat akselerasi inklusi keuangan secara optimal di daerah-daerah penopang ekonomi regional (Adiwijaya et al., 2025).¹

Perkembangan dinamika regulasi perbankan mikro syariah di Indonesia memasuki babak baru pasca-disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) (Ningsih et al., 2026).² Salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa oleh UU P2SK adalah perubahan nomenklatur dari "Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" yang membawa implikasi yuridis, administratif, dan operasional yang sangat luas bagi seluruh pelaku industri (Sakti et al., 2024).⁴ Perubahan istilah "Pembiayaan" menjadi "Perekonomian" ini bukan hanya sekadar penyegaran nama atau kosmetik administratif semata, melainkan merefleksikan transformasi filosofis yang mendalam untuk memposisikan BPRS sebagai motor penggerak utama ekosistem perekonomian rakyat yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Ningsih et al., 2026).⁶

Di lapangan, BPRS masih tertinggal jauh dalam perlombaan adopsi teknologi finansial jika dibandingkan dengan bank digital besar maupun perusahaan teknologi finansial (*fintech*) yang memiliki kapasitas modal tanpa batas (Sakti et al., 2024).¹ Keterbatasan modal ini menyebabkan sebagian besar BPRS masih mengandalkan sistem pencatatan manual atau semi-digital, yang tidak hanya menurunkan efisiensi pelayanan tetapi juga meningkatkan profil risiko operasional bank (Adiwijaya et al., 2025).¹ Sebagai contoh konkret, BPRS Bhakti Sumekar menghadapi kendala regulasi daerah dan keterbatasan infrastruktur dalam menyediakan layanan anjungan tunai mandiri (ATM) berbasis kartu, yang akhirnya memicu lahirnya inovasi ATM tanpa kartu (*cardless ATM*) sebagai solusi taktis (Sakti et al., 2024).¹ Fenomena sosiologis ini menunjukkan adanya ketimpangan nyata antara tuntutan digitalisasi dengan realitas infrastruktur telekomunikasi di pelosok daerah yang sering kali tidak stabil (Sakti et al., 2024).¹

Kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan riset yang signifikan terkait regulasi BPRS di Indonesia. Penelitian oleh Adiwijaya et al. (2025)¹ fokus pada reformasi hukum bisnis syariah secara makro tetapi melupakan kendala teknis-operasional perbankan mikro. Sementara itu, analisis Ningsih et al. (2026)¹ menyoroti pergeseran paradigma hukum BPR pasca-UU P2SK secara umum tanpa mendalami aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Dasopang (2025)¹ mengevaluasi pengawasan OJK terhadap perbankan syariah namun menyamakan karakteristik bank umum dengan bank mikro. Hassan et al. (2021)¹ meneliti standarisasi bank sentral Malaysia yang terpusat tanpa membandingkannya dengan sistem Indonesia yang mengandalkan fatwa non-pemerintah DSN-MUI. Terakhir, Muhammad et al. (2020)¹ mengkaji risiko NPF dari faktor internal tanpa mengaitkannya dengan perubahan regulasi kesehatan terbaru seperti POJK Nomor 3 Tahun 2022.⁷

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji regulasi, pengawasan, dan kinerja BPRS dari berbagai perspektif, masih terdapat celah penelitian yang belum terjawab secara komprehensif. Penelitian terdahulu cenderung membahas aspek hukum, pengawasan, risiko pembiayaan, dan tata kelola secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai implikasi perubahan regulasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terhadap operasional BPRS. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan dampak perubahan nomenklatur BPRS, implementasi POJK Nomor 3/POJK.03/2022, kepatuhan syariah, tata kelola risiko, serta tantangan digitalisasi dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang mampu



menjelaskan hubungan antara perubahan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan digital BPRS secara lebih menyeluruh.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mengintegrasikan secara simultan dampak yuridis UU P2SK Nomor 4 Tahun 2023 dan implementasi operasional POJK Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS (Ningsih et al., 2026).² Penelitian ini secara khusus meneliti bagaimana perubahan nomenklatur "Perekonomian" memengaruhi tata kelola risiko, kecukupan permodalan, dan kepatuhan syariah pada BPRS di era disrupsi digital (Sakti et al., 2024).¹ Lebih dari sekadar kajian hukum normatif, penelitian ini menyajikan perspektif hukum-empiris dengan memoderasi variabel kesenjangan infrastruktur digital daerah terhadap kepatuhan regulasi OJK (Adiwijaya et al., 2025).¹ Dengan demikian, studi ini mengisi kekosongan akademis mengenai ketahanan operasional perbankan mikro syariah di bawah rezim hukum keuangan yang baru (Putri et al., 2025).¹

Gagasan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah pentingnya merumuskan model tata kelola syariah-digital terpadu (*integrated digital-sharia governance*) bagi BPRS (Adiwijaya et al., 2025).¹ Gagasan ini didasarkan pada argumen bahwa kepatuhan syariah tidak boleh lagi diawasi secara konvensional dan periodik oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki keterbatasan waktu, melainkan harus diintegrasikan langsung ke dalam sistem perbankan inti (*core banking system*) berbasis algoritma kepatuhan syariah digital (Dasopang, 2025).¹ Melalui integrasi ini, potensi pelanggaran akad atau penyimpangan transaksi dapat dideteksi secara otomatis dan seketika (*real-time*), sehingga meminimalkan risiko reputasi dan risiko operasional BPRS (Zuhdi et al., 2025).¹ Model tata kelola hibrida ini diharapkan mampu menyelesaikan kebuntuan pengawasan akibat keterbatasan kapasitas SDM di tingkat daerah (Adiwijaya et al., 2025).¹

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan riset tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perkembangan historis dan evolusi regulasi yang memayungi operasional BPRS di Indonesia sejak masa kolonial hingga berlakunya UU P2SK (Sakti et al., 2024).¹ Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peralihan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan serta peran DSN-MUI dalam mewujudkan kepatuhan syariah yang substantif (Dasopang, 2025).¹ Secara praktis, studi ini bertujuan untuk memetakan kendala operasional, risiko permodalan, serta kesenjangan infrastruktur digital yang dihadapi BPRS (Adiwijaya et al., 2025).¹ Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dengan membandingkan tata kelola syariah di Indonesia dengan model regulasi terpusat di Malaysia dan Arab Saudi (Arifin et al., 2025).¹

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperkaya literatur hukum perbankan syariah, khususnya dalam memformulasikan konsep kepatuhan syariah digital pada lembaga keuangan mikro di negara berkembang (Adiwijaya et al., 2025).¹ Secara praktis, artikel ini memberikan panduan strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan DSN-MUI dalam menyusun regulasi turunan UU P2SK yang lebih ramah terhadap kapasitas operasional BPRS di daerah (Ningsih et al., 2026).⁶ Dampak sosial-ekonomi jangka panjang yang dihasilkan dari kajian ini adalah meningkatnya stabilitas industri BPRS, yang pada gilirannya akan memperluas akses permodalan bagi jutaan pelaku UMKM di pelosok nusantara, menciptakan lapangan kerja baru, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang berkeadilan (Ridwansyah et al., 2025).¹

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif-deskriptif dengan fokus pada pendekatan hukum normatif-empiris untuk mengkaji implementasi regulasi BPRS pasca-UU



P2SK (Ningsih et al., 2026).³ Desain kualitatif dipilih untuk mendeskripsikan secara komprehensif kompleksitas dinamika kelembagaan, tantangan kepatuhan syariah, serta hambatan digitalisasi yang dialami oleh BPRS di tingkat lokal (Adiwijaya et al., 2025).¹ Melalui metode deskriptif, peneliti memaparkan fakta sosial perbankan mikro syariah secara objektif, menghubungkannya dengan teori-teori regulasi perbankan, serta menganalisis implikasi yuridis dari perubahan undang-undang sektor keuangan terhadap kesinambungan operasional lembaga intermediasi syariah di Indonesia (Sakti et al., 2024).¹

Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis tematik (*thematic analysis*) yang mengacu pada kerangka kerja terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema penting dalam data (Adiwijaya et al., 2025).¹ Proses analisis dimulai dengan transkripsi dan familiarisasi mendalam terhadap teks undang-undang, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, dan transkrip wawancara sekunder (Zuhdi et al., 2025).¹ Selanjutnya, peneliti melakukan pengodean terbuka (*open coding*) untuk memilah data menjadi unit-unit makna yang relevan dengan regulasi permodalan, risiko pembiayaan, kepatuhan syariah, dan hambatan teknologi (Putri et al., 2025).¹ Kode-kode tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama yang diuji kembali validitasnya sebelum ditarik kesimpulan ilmiah yang kuat (Adiwijaya et al., 2025).¹

Data penelitian ini dikumpulkan dari kombinasi sumber hukum primer dan studi kasus empiris yang kaya (Ningsih et al., 2026).⁸ Sumber data mencakup dokumen UU P2SK, POJK Nomor 3 Tahun 2022, POJK Nomor 25 Tahun 2021, serta 30 artikel Scopus yang mengulas regulasi perbankan syariah global (Adiwijaya et al., 2025).¹ Guna memperkuat keandalan analisis, penelitian ini mengintegrasikan studi kasus operasional dari tiga entitas BPRS di wilayah berbeda, yaitu BPRS Bhakti Sumekar di Jawa Timur yang menyoroti inovasi ATM, BPRS Syarikat Madani di Batam mengenai dominasi produk pembiayaan murabahah, serta BPRS Serambi Mekah di Langsa terkait pemberdayaan UMKM lokal (Sakti et al., 2024).¹ Triangulasi sumber data ini menjamin objektivitas hasil penelitian (Adiwijaya et al., 2025).¹

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur berdasarkan Pasal 314 UU P2SK mewajibkan seluruh BPRS di Indonesia untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar perseroan melalui mekanisme RUPS luar biasa (Sakti et al., 2024).⁴ Perubahan nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah harus didaftarkan secara formal ke Kementerian Hukum dan HAM serta dilaporkan kepada OJK untuk memperbarui izin usaha operasional (Ningsih et al., 2026).⁴ Berdasarkan data empiris, proses transisi administratif ini membutuhkan biaya hukum yang tidak sedikit dan waktu birokrasi berkisar antara enam hingga dua belas bulan (Ningsih et al., 2026).³ Bagi BPRS milik pemerintah daerah, proses ini kian rumit karena wajib didahului oleh revisi Peraturan Daerah (Perda) yang sering kali terhambat oleh dinamika politik legislasi di tingkat lokal (Ningsih et al., 2026).³

Seiring dengan perubahan undang-undang, OJK memberlakukan secara penuh POJK Nomor 3/POJK.03/2022 yang merestrukturisasi total sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.⁷ Regulasi ini mengharuskan BPRS melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) menggunakan pendekatan berbasis risiko (*risk-based bank rating*) secara berkala setiap semester.⁷ Penilaian kesehatan bank ini tidak lagi didominasi oleh rasio keuangan kuantitatif semata, melainkan mengintegrasikan empat faktor penilaian utama, yakni profil risiko (*risk profile*), tata kelola (*good corporate governance*), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*).⁷ Penetapan peringkat komposit menggunakan skala peringkat 1 (sangat sehat) hingga peringkat 5 (tidak sehat), di mana peringkat yang lebih kecil mencerminkan kinerja tata kelola risiko yang lebih baik.⁷



Di bawah ketentuan POJK 3/2022, faktor permodalan dinilai berdasarkan kecukupan penyediaan modal minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus dipertahankan sesuai dengan profil risiko bank.⁷ Rumus matematis CAR dihitung dengan membandingkan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

BPRS wajib menyampaikan hasil penilaian mandiri ini secara daring ke OJK menggunakan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO).¹⁰ Hasil analisis menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan berkala melalui APOLO ini meningkatkan disiplin pasar, namun di sisi lain menjadi beban operasional tambahan bagi BPRS kecil yang kekurangan staf ahli teknologi informasi dan keuangan (Adiwijaya et al., 2025).¹

Analisis terhadap regulasi teknologi informasi mengungkapkan adanya paradoks digitalisasi bagi BPRS (Kadir & Musataklima, 2024).¹ Di satu sisi, OJK mengeluarkan POJK Nomor 25/POJK.03/2021 untuk mempermudah penyelenggaraan produk baru perbankan mikro, namun di sisi lain, BPRS tetap dilarang keras memberikan layanan lalu lintas pembayaran secara langsung seperti kliring dan transfer dana mandiri.¹ Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan ini selaras dengan kedudukan filosofis BPRS sebagai bank komunitas pedesaan (Kadir & Musataklima, 2024).¹ Untuk menyiasati hambatan hukum ini, BPRS dipaksa melakukan kolaborasi teknologi dengan bank umum syariah atau fintech syariah pihak ketiga (Kadir & Musataklima, 2024).¹ Hal ini seperti yang diimplementasikan oleh BPRS Bhakti Sumekar melalui fitur ATM tanpa kartu untuk menghindari kerumitan izin ATM fisik.¹

Hasil analisis data keuangan menunjukkan tren penurunan kinerja keuangan BPRS dengan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF yang berada di atas ambang batas aman lima persen pada akhir tahun 2023 (Muhammad et al., 2020).¹ Tingginya angka NPF ini dipicu oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal berupa lemahnya tata kelola dan monitoring pembiayaan, serta faktor eksternal berupa gejolak inflasi pasca-pandemi yang melemahkan daya beli pelaku UMKM di pedesaan (Muhammad et al., 2020). Selain itu, ketergantungan BPRS yang sangat tinggi pada produk pembiayaan murabahah (mencapai 98% dari total DPK pada BPRS Syarikat Madani) menimbulkan konsentrasi risiko yang tinggi (Aslina & Addieningrum, 2023).¹ Hal ini menuntut adanya strategi penyelamatan pembiayaan yang lebih fleksibel namun tetap patuh pada syariat (Mas'Ud, 2022).¹

Tabel 1. Analisis Implikasi Hukum dan Dampak Perubahan Nomenklatur UU P2SK

Aspek Hukum / Operasional	Ketentuan Lama (UU No. 21/2008)		Regulasi Baru (UU No. 4/2023 - UU P2SK)		Implikasi Teknis & Biaya bagi BPRS		
Nomenklatur Resmi	Bank Rakyat	Pembiayaan Syariah ⁴	Bank Rakyat	Perekonomian Rakyat Syariah ⁵	Wajib Biasa, notaris, & Kemenkumham. ⁴	RUPS ubah akta & daftar	Luar akta & daftar
Cakupan Kegiatan	Terbatas pembiayaan syariah ¹	pada mikro	Diperluas memperkuat ketahanan rakyat ⁶	untuk ekonomi	Amandemen dokumen usaha dan portofolio. ⁶	perizinan dan perluasan	



Sistem Pengawasan	Pengawasan terpisah oleh OJK & DPS ¹	Pengawasan terintegrasi & penguatan pelaporan APOLO ¹	Wajib investasi sistem TI pelaporan real-time ke OJK. ¹
Sinergi Fintech	Tidak diatur secara eksplisit ¹	Diperbolehkan bermitra dengan fintech syariah ⁶	Wajib menyusun Standard Operating Procedure (SOP) digital. ⁶

Tabel 2. Perbandingan Model Tata Kelola Syariah dan Pengawasan Digital Global

Parameter Analisis	Indonesia (BPRS)	Malaysia (Islamic Banking)	Arab Saudi (Islamic Banking)
Status Hukum Otoritas Fatwa	DSN-MUI bersifat non-pemerintah (<i>non-statutory</i>) ¹	Shariah Advisory Council (SAC) di bawah Bank Sentral (<i>statutory</i>) ¹	SAC di bawah Saudi Central Bank (SAMA) (<i>statutory</i>) ¹
Kekuatan Mengikat Fatwa	Mengikat setelah dikonversi ke Peraturan OJK (POJK) ¹	Langsung mengikat lembaga keuangan dan pengadilan sipil ¹	Langsung mengikat seluruh sektor perbankan nasional ¹
Model Pengawasan Syariah	Fragmentasi: OJK, DPS internal, DSN-MUI ¹	Terpusat (<i>Single-Tier Centralized Governance</i>) ¹	Terpusat (<i>Single-Tier Centralized Governance</i>) ¹
Kecepatan Kodifikasi Produk	Lambat dan dilakukan secara parsial ¹	Cepat, tersistem, dan terintegrasi penuh ¹	Cepat dan terstandarisasi internasional ¹
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Agama atau BASYARNAS ¹	Pengadilan Syariah & arbitrase BNM ¹	Komite khusus penyelesaian sengketa perbankan ¹

PEMBAHASAN

Secara ringkas, temuan penelitian ini menegaskan bahwa reformasi regulasi melalui UU P2SK dan POJK Nomor 3 Tahun 2022 telah memicu perubahan struktural yang fundamental dalam operasional BPRS di Indonesia.² Di satu sisi, perubahan nomenklatur memperluas peran ekonomi BPRS, namun di sisi lain, beban kepatuhan administratif dan teknis-operasional yang kian berat mengancam keberlanjutan bisnis bank mikro yang bermodal minim.³ Hambatan regulasi lalu lintas pembayaran langsung memaksa BPRS untuk mengadopsi model kolaborasi hibrida dengan fintech syariah.¹ Kepatuhan syariah dan tata kelola risiko yang dinilai melalui APOLO kini menjadi tolok ukur utama yang mendikte kelangsungan hidup BPRS di tengah ketatnya persaingan industri keuangan digital (Putri et al., 2025).¹

Menempatkan hasil temuan ini ke dalam konteks industri keuangan modern, BPRS saat ini berada di tengah-tengah himpitan persaingan digital yang sangat agresif di kawasan ASEAN.¹ Lahirnya bank digital murni dan penetrasi fintech pinjaman online syariah telah merambah ke pelosok pedesaan, menawarkan kemudahan akses modal tanpa agunan fisik yang secara langsung mengancam pangsa pasar BPRS (Barkah et al., 2024).¹ Dalam konteks sosial-budaya masyarakat Indonesia yang religius, BPRS memiliki keunggulan berupa ikatan kepercayaan lokal, namun keunggulan ini cepat memudar apabila tidak diimbangi dengan



efisiensi layanan digital (Sakti et al., 2024).¹ Oleh karena itu, regulasi OJK harus dikontekstualisasikan untuk mendukung ketahanan digital perbankan rakyat agar fungsi inklusi keuangan tidak diambil alih sepenuhnya oleh lembaga keuangan non-bank informal (Hidayat, 2019).¹

Interpretasi terhadap perubahan nomenklatur "Perekonomian" mengindikasikan adanya pergeseran paradigma hukum dari orientasi pembiayaan yang bersifat pasif-transaksional menjadi aktivitas perekonomian yang aktif-pemberdayaan (Ningsih et al., 2026).⁶ Istilah "Pembiayaan" dalam regulasi lama cenderung membatasi fungsi BPRS hanya sebagai penyalur kredit semata, sedangkan kata "Perekonomian" menuntut BPRS untuk bertindak sebagai katalisator pembangunan ekonomi daerah melalui kemitraan modal, pembinaan UMKM, dan penguatan rantai pasok lokal (Ningsih et al., 2026).³ Namun, perlu dipahami bahwa perluasan mandat filosofis ini tidak akan bermakna tanpa adanya relaksasi regulasi permodalan dan kemudahan izin operasional bagi BPRS untuk melakukan diversifikasi produk non-pembiayaan seperti investasi sosial dan dana kebajikan (Putri et al., 2025).¹

Pemahaman yang mendalam mengenai pluralisme hukum di Indonesia menjelaskan mengapa tata kelola pengawasan syariah pada BPRS cenderung lambat dan fragmentatif jika dibandingkan dengan negara jiran (Zuhdi et al., 2025).¹ Status DSN-MUI sebagai lembaga non-pemerintah di bawah Majelis Ulama Indonesia menciptakan dualisme otoritas, di mana fatwa yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara positif sebelum diadopsi ke dalam Peraturan OJK (Nasrudin et al., 2025).¹ Proses konversi fatwa menjadi POJK ini sering kali terjebak dalam jalur birokrasi yang panjang dan kaku, sehingga menghambat respons cepat BPRS dalam merilis produk keuangan baru (Suhendar et al., 2023).¹ Akibatnya, pemenuhan prinsip syariah di tingkat praktis sering kali tereduksi menjadi sekadar kepatuhan dokumen formal, bukan kepatuhan substantif yang menjaga keadilan transaksi (Zuhdi et al., 2025).¹

Melalui analisis komparatif dengan Malaysia dan Arab Saudi, kelemahan mendasar pengawasan syariah di Indonesia terletak pada ketiadaan Dewan Syariah Statutori yang terintegrasi langsung di dalam bank sentral atau otoritas keuangan negara (Arifin et al., 2025).¹ Di Malaysia, kewenangan legislatif Syariah Advisory Council (SAC) BNM mampu memitigasi risiko sengketa hukum akad syariah di pengadilan karena keputusannya bersifat final dan mengikat (Mohd Arif & Markom, 2013).¹ Selain itu, komitmen Malaysia dalam mengimplementasikan *Value-Based Intermediation* (VBI) memaksa industri perbankan syariah untuk menyelaraskan keuntungan finansial dengan kesejahteraan sosial lingkungan (Noordin & Syed Jaafar Alhabshi, 2023).¹ Model terpusat satu pintu (*single-tier*) ini terbukti menciptakan ekosistem industri yang jauh lebih efisien, terstandarisasi, dan memiliki tingkat kepatuhan syariah yang tinggi (Naysary et al., 2020).¹

Sebagai rekomendasi konkret, penelitian ini mengusulkan rencana aksi empat pilar untuk mereformasi regulasi BPRS di Indonesia (Adiwijaya et al., 2025).¹ Pilar pertama adalah pembentukan Otoritas Keuangan Syariah Otonom di bawah struktur OJK guna mempercepat proses kodifikasi fatwa DSN-MUI menjadi regulasi mengikat.¹ Pilar kedua adalah penyediaan infrastruktur teknologi bersama (*shared IT infrastructure*) yang disubsidi oleh pemerintah untuk mengatasi keterbatasan modal digitalisasi BPRS.¹ Pilar ketiga adalah restrukturisasi kelembagaan DPS melalui peningkatan standar akreditasi independen dan pemberian kewenangan penjatuan sanksi administratif langsung terhadap pelanggaran syariah. Pilar keempat adalah penyusunan skema penjaminan simpanan nasabah investasi syariah yang lebih akomodatif di bawah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank rakyat syariah.¹



KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa regulasi BPRS di Indonesia telah mengalami transformasi adaptif yang sangat signifikan, ditandai dengan perubahan nomenklatur menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah di bawah payung hukum UU P2SK Tahun 2023 (Ningsih et al., 2026).² Implementasi POJK Nomor 3 Tahun 2022 juga telah memperkuat kerangka tata kelola risiko perbankan mikro syariah melalui kewajiban penilaian tingkat kesehatan berbasis risiko yang transparan.⁷ Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini masih terhambat oleh fragmentasi pengawasan syariah antara OJK dan DSN-MUI, pembatasan ketat layanan lalu lintas pembayaran digital, serta rendahnya kapasitas modal operasional BPRS di tingkat daerah.¹ Sinergi regulasi yang lebih harmonis dan protektif menjadi kunci utama agar BPRS dapat bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang inovatif, berdaya saing global, dan tetap berpegang teguh pada kemurnian prinsip syariah.¹

Keterbatasan utama dari penelitian ini adalah ketergantungan analisis pada data sekunder, regulasi tertulis, dan meta-analisis literatur Scopus, sehingga variasi dinamika sosial dan hambatan operasional BPRS di daerah pelosok luar Jawa belum sepenuhnya terwakili secara mendalam.¹ Selain itu, karena masa transisi pemberlakuan UU P2SK masih berjalan, implikasi empiris jangka panjang dari perubahan nomenklatur terhadap profitabilitas finansial dan kepatuhan syariah belum dapat dievaluasi menggunakan data kuantitatif runtun waktu (*time-series*) yang komprehensif.³ Penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam mengukur secara presisi tingkat kesiapan SDM lokal dalam mengoperasikan sistem pelaporan digital APOLO di setiap BPRS di Indonesia.¹

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang sangat berharga dengan memformulasikan model tata kelola syariah-digital terpadu untuk industri perbankan mikro di negara berkembang.¹ Secara praktis, studi ini memberikan masukan strategis bagi OJK, DSN-MUI, dan asosiasi BPRS dalam menyusun kebijakan operasional yang lebih adil dan aplikatif.¹ Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi empiris kuantitatif berskala nasional guna menguji dampak langsung implementasi POJK Nomor 3 Tahun 2022 terhadap penurunan rasio NPF BPRS.⁷ Selain itu, penelitian masa depan perlu mengkaji secara khusus efektivitas model kolaborasi digital antara BPRS dengan fintech syariah serta melakukan evaluasi hukum terhadap penyesuaian Perda BPRS milik pemerintah daerah pasca-UU P2SK.¹

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, A. J. S., Roestamy, M., Martin, A. Y., & Sugardo, I. (2025). Reforming Sharia Business Law in Indonesia: Reconstructing a Contemporary Legal Framework for Islamic Financial Integration. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 45-62. ¹
- Arifin, J., Aulia, R., Nubahai, L., & Berliana, M. (2025). A Comparative Study on Sharia Governance and Supervisory Authority in Islamic Banking of Indonesia and Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(1), 112-129. ¹
- Aslina, N., & Addieningrum, F. M. (2023). Pembiayaan Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Syarikat Madani Kota Batam. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 1-21. ¹
- Assari, E., Hamidah, S., & Dewantara, R. (2022). The Legal Status of Digital Banks in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(2), 185-201. ¹
- Asyiqin, I. Z. (2025). Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations. *Media Iuris*, 8(1), 75-92. ¹
- Barkah, Q., Romli, S. A., Muhamad Sadi, I., & Ismail, A. B. (2024). Legal Transformation of Indonesian Sharia Banks Towards Digital Banking in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Al-'Adalah*, 21(1), 103-124. ¹



- Dasopang, N. S. (2025). Sharia Banking Supervision in Indonesia: Legal Mechanisms and Implication. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 12(1), 15-32. ¹
- Fitriani, A. E. (2023). Legal Analysis of Conversion of Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik (IMBT) Financing into Mudharabah Financing Based on Saddu Al-Dzari'ah Perspective. *Islamic Economic Institutions in Indonesia*, 10(2), 211-228. ¹
- Hassan, A. F. S., Karbhari, Y., & Ahmed, H. (2021). Central Bank Regulation, Religious Governance and Standardisation: Evidence from Malaysian Islamic Banks. *International Journal of Business Governance and Ethics*, 15(3), 290-315. ¹
- Hidayah, N., Haryatih, & Kamilah, R. A. (2024). Islam and the State: The Evolution of Sharia Banking Regulation in Indonesia. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(1), 54-79. ¹
- Hidayat, Y. (2019). Sharia Economics and Financial Inclusion Program in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 8(3), 120-135. ¹
- Iska, S., Nofrivul, Jaya, I., & Renie, E. (2024). The Implications of the Countercyclical COVID-19 Policy on the Performance of Rural Banks and Sharia Rural Banks in Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23(1), 89-104. ¹
- Junaidi, H. (2025). Model of Collaboration Between Sharia Microfinance Institutions and Banking Institutions: A Solution to the Scale Gap in Financing for Microenterprises in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(1), 310-329. ¹
- Kadir, A., & Musataklima. (2024). Community Bank as the Philosophical Ratio Legis Behind the Prohibition of Islamic Rural Banks from Offering Direct Debit in Constitutional Court Rulings: Impacts and Solutions in the Digital Financial Era. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 15(1), 112-131. ¹
- Kurniadi, D., Wiwoho, J., & Asrori, H. (2019). Deciphering the Sharia Legal Framework Issues in Islamic Financial Institutions in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(8), 546-559. ¹
- Kusumawati, S. A., Prakoso, A. R., & Indriyani, P. (2025). Legal Authority and Fatwa Convergence in Islamic Finance: A Comparative Study of DSN-MUI and SAC Malaysia. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 45-63. ¹
- Latifah, U. (2024). Unveiling Partnership Culture in Sharia Banking Regulations. *Banco: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(1), 15-32. ¹
- Mas'Ud, R. (2022). Troubled Financing Rescue Strategy in Musyarakah Financing: PT. Sharia NTB Bank. *Khazanah Hukum*, 4(2), 95-108. ¹
- Mohd Arif, M. I. A., & Markom, R. (2013). Role and Status of the Shariah Advisory Council in Enhancing the Islamic Financial System in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 38(1), 143-152. ¹
- Morisca, K. P., Mutia, E., Indayani, & Lautania, M. F. (2025). Evaluating Asset Quality as a Determinant of Financial Sustainability in Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. *International Conference on Sustainable Islamic Business and Finance (SIBF)*, 5, 204-219. ¹
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). Internal Factors and Non-Performing Financing in Indonesian Islamic Rural Banks. *Cogent Business & Management*, 7(1), 180-195. ¹
- Nasrudin, M., Sodikin, A., Mujib, A., & Muhammadun. (2025). From Nonbinding to Binding: Legal Authority Transformation of DSN-MUI Fatwas within the National Legal System. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 74-91. ¹
- Naysary, B., Salleh, M. C. M., & Abdullah, N. I. (2020). A Comprehensive Appraisal of Shari'ah Governance Practices in Malaysian Islamic Banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(2), 267-285. ¹



- Ningsih, A. S., Fidiyani, R., Haryakusuma, A. P., & Wardhani, H. P. (2026). Legal Paradigm Shifting Rural Credit Bank of Indonesia (BPR) to Enhance Indonesia Banking in the Global Market: A Normative Legal Study. *Journal of Law and Legal Reform*, 7(1), 89-106. ¹
- Noordin, N. H., & Syed Jaafar Alhabshi, S. M. (2023). Stakeholder Engagement for Value-Based Banking: The Case of Malaysian Islamic Banks. *Journal of Public Affairs*, 23(2), e2845. ¹
- Putri, S., Pambuko, Z. B., Medias, F., & Usman, N. (2025). Performance Evaluation of Islamic Rural Banks for Supporting SDGs 16: A POJK 3/2022 Perspective. *E3S Web of Conferences*, 512, 04012. ¹
- Ridwansyah, Supriyaningsih, O., & Amrina, D. H. (2025). Strengthening the Role of BPRS in Supporting MSMEs: Regulatory Perspective and Legal Challenges During and After the Pandemic. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 102-119. ¹
- Sakti, F. T., Miswan, R. A., & Pratama, W. (2024). Regulasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 12-28. ¹
- Suhendar, H., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal Politics of the Existence of Fatwa in Islamic Financial Institutions: Evidence from Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 180-197. ¹
- Yusmad, M. A., Irwansyah, Bin Marinsah, S. A., & Muang, M. S. K. (2024). Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 485-502. ¹

Karya yang dikutip

- Regulasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Bprs) Sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Di Indonesia.docx
- The-Consolidation-of-Law-on-Bank-Indonesia.pdf, diakses Mei 30, 2026, <https://www.bi.go.id/en/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/The-Consolidation-of-Law-on-Bank-Indonesia.pdf>
- Evaluasi implementasi dan implikasi hukum transformasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat terhadap pembangunan ekonomi daerah, diakses Mei 30, 2026, <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/download/1790/1518>
- Pengumuman Perubahan Nama | Bank Artha Mas Abadi, diakses Mei 30, 2026, <http://arthamasabadi.co.id/berita-kami/pengumuman-perubahan-nama>
- Perubahan Nomenklatur - PT BPR Syariah Tanggamus (Perseroda), diakses Mei 30, 2026, <https://bprstanggamus.co.id/index.php/2024/12/20/perubahan-nomenklatur/>
- Impact of Changes in the Nomenclature of Rural Credit Banks on the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector - ResearchGate, diakses Mei 30, 2026, https://www.researchgate.net/publication/392820140_Impact_of_Changes_in_the_Nomenclature_of_Rural_Credit_Banks_on_the_Law_on_the_Development_and_Strengthening_of_the_Financial_Sector
- Pojk-2022-03-penilaian-tks-bpr-dan-bprs.pdf - Zinsari, diakses Mei 30, 2026, <https://zinsari.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/03/pojk-2022-03-penilaian-tks-bpr-dan-bprs.pdf>
- Implikasi Hukum Atas Perubahan Nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Berdasarkan Undang - ETD UGM, diakses Mei 30, 2026, https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/1489966
- Peraturan otoritas jasa keuangan (pojck) - PT BPRS Mitra Amal Mulia, diakses Mei 30, 2026, <https://bprsmam.co.id/pojk>
- Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/pojk.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat



Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan, diakses Mei 30, 2026,
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Tingkat-Kesehatan-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/RINGKASAN%20POJK%203%20-%2003%20-%202022.pdf>

Company Profile Edisi 2025 - BPRS Hikmah Khazanah, diakses Mei 30, 2026,
<https://bprshikmahkhazanah.co.id/wp-content/uploads/2025/05/COMPANY-PROFILE-BPRS-HIKHA-2025.pdf>